



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1985
TENTANG
SENSUS EKONOMI 1986**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi akan melibatkan seluruh masyarakat dan badan-badan Pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Sensus Ekonomi tahun 1986 dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden agar sensus tersebut dapat diselenggarakan pada waktunya dengan aman dan tertib tanpa mengabaikan persyaratan teknis serta ketelitian yang dihasilkan.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2044).
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2048).
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3158).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3295).
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan .
 2. Menteri Dalam Negeri.
 3. Menteri Perindustrian.
 4. Menteri Perdagangan.
 5. Menteri Perhubungan.
 6. Menteri Keuangan.
 7. Menteri Pertambangan dan Energi.
 8. Menteri Pekerjaan Umum.
 9. Menteri Kesehatan.
 10. Menteri Kehakiman.
 11. Menteri Kehutanan.
 12. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi.
 13. Menteri Koperasi.
 14. Kepala Biro Pusat Statistik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

U n t u k :

PERTAMA :

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan memberikan pengarahan tentang ruang lingkup dan materi yang akan dicakup dalam Sensus Ekonomi 1986 .

KEDUA :

Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia untuk membantu dan mengamankan pelaksanaan Sensus Ekonomi 1986 yang diselenggarakan oleh Kepala Biro Pusat Statistik beserta pejabat-pejabat bawahannya sehingga Sensus Ekonomi 1986 dapat diselenggarakan pada waktunya dengan tertib dan lancar.

KETIGA :

Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan, Menteri Kehakiman, Menteri Kehutanan, Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, dan Menteri Koperasi menginstruksikan kepada semua Kepala Kantor Wilayah masing-masing yang terdapat di Daerah, bila diperlukan agar membantu Kantor Statistik Daerah dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 1986.

KEEMPAT :

Kepala Biro Pusat Statistik :

- a. menyelenggarakan Sensus Ekonomi 1986.
- b. mengatur agar tata cara dan tata laksana Sensus Ekonomi 1986 diarahkan sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh dapat dimanfaatkan bagi keperluan rencana pembangunan.
- c. mengeluarkan pedoman, petunjuk, dan instruksi yang diperlukan bagi pejabat-pejabat bawahannya agar pelaksanaan sensus tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juni 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O